TRANSAKSI NONTUNAI PADA PEMERINTAH DESA – PEDOMAN PELAKSANAAN

2024

PERBUP TEGAL NO. 14, BD TH 2024 , NO. 14 , 6 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI PADA PEMERINTAH DESA

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Tegal perlu diselenggarakan transaksi penerimaan dan pembayaran nontunai dengan batas-batas peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil guna dan berdaya guna dan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan transaksi penerimaan dan pembayaran nontunai, maka diperlukan pengaturan tentang pedoman pelaksanaan transaksi nontunai pada Pemerintah Desa.

- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 , UU No13 Tahun 1950 , UU No 23 Tahun 2014 .

- Tujuan pelaksanaan Transaksi Nontunai adalah mewujudkan penerimaan dan pembayaran belanja APB Desa yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel. Setiap penerimaan dalam APB Desa dengan nilai transaksi di atas Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilaksanakan melalui Transaksi Nontunai. Terhadap penerimaan dalam APB Desa dengan nilai transaksi sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dilaksanakan melalui Transaksi Tunai.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Mei 2024.

- Transaksi Nontunai dalam penerimaan berupa pendapatan Lain dan Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alur Transaksi Nontunai dalam pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Bupati ini.
- Lampiran : 1 hlm.